



**PUTUSAN**

Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**IBRAHIM BIN MUSA. H**, Tempat Tanggal lahir : Sumbawa, 25 Mei 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Dusun Bahagia, Rt.001 / Rw. 013, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon;

Melawan

**HAMSI AH BINTI BIYEK**, Tempat Tanggal lahir : Berare, 01 Juli 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Berare, Rt.010, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ....26 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 26 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 683/Kua.18.04.14/PW.01/IX/2019, Tanggal 09 september 2019.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang Tua Pemohon di Dusun Bahagia, Rt.001 / Rw. 013, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa kurang lebih 1 Tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Dusun Bahagia, Rt.001 / Rw. 013, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa kurang lebih 8 Tahun, sampai Bulan April Tahun 2019 .
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. **ALDIANSYAH PUTRAH**, Umur 8 tahun, berjenis kelamin Laki laki, Kelas 2 SD.
  2. **ALIYA SAFITRI**, Umur 3 tahun, berjenis kelamin Perempuan.
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Maret tahun 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Termohon meninggalkan Pemohon dari rumahnya tanpa alasan yang jelas.
  - b. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya.
  - c. Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon layaknya seorang isteri.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan April Tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah Tempat Tinggal sampai sekarang.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.Sub.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Nomor : B-324/Kua.18.04.23/PW.01/8/2019, Tanggal 22 Agustus 2019, foto copy telah dinachtzegelen/ bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Andy Zaidun bin H.Djamal, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dsn Pasir RT/RW.001/002 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas , Kabupaten Sumbawa. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon, dari perkawinannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, kalau pergi sampai berhari-hari, kalau dinasehati atau dijemput Pemohon , Termohon sering marah;
- Bahwa saksi mengetahui langsung pertengkaran tersebut dan Pemohon sering bercerita kepada Saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi ;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah ada upaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak dan sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali.

2. Maryati binti H.Abu Nasir, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dsn Pasir RT/RW.001/002 Desa Lab.Sumbawa, Kec.Lab.Badas, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, sekarang Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon dan anaknya;
- Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh pertengkaran karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, kalau pergi sampai berhari-hari, kalau dinasehati atau dijemput Pemohon, Termohon sering marah;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena sering melihat langsung dan Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi dan Saksi melihat sendiri pisah rumahnya;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah berupaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk rukun kembali.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwaberdasarkan dalil-dalilpermohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.Sub.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, kalau pergi sampai berhari-hari, kalau dinasehati atau dijemput Pemohon, Termohon sering marah yang mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 2019, akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Nopember 2010 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.Sub.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Nopember 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk dikabulkan permohonannya, Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga masing-masing bernama Andy Zaidun bin H.Djamal dan Maryati binti H.Abu Nasir, saksi pertama berkedudukan sebagai tetangga Pemohon dan Saksi kedua berkedudukan sebagai keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang dekat dengannya, maka Majelis Hakim menjadikan kedua saksi tersebut sebagai alat bukti mengenai dalil permohonannya, juga sebagai saksi keluarga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menentukan, bahwa permohonan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2019 yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran, selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah ada upaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga kedua saksi Pemohon tersebut telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.Sub.*



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah bergaul sebagai suami istri sejak bulan Maret tahun 2019 sampai sekarang sudah 6 bulan;
3. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah ada upaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga para saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sejak bulan Maret tahun 2019 sampai sekarang sudah 6 bulan lebih, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Pemohon dan Termohon yang demikian, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

*Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.Sub.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan memberi petunjuk bahwa Termohon tidak menghendaki rukun lagi dengan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, yang artinya: "...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintahkan-Nya;

Menimbang, bahwa talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk kepada isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah: 228 : (bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya);

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon Memberi izin kepada Pemohon (**IBRAHIM BIN MUSA. H**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**HAMSIAH BINTI BIYEK**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **506.000,00 ( lima ratus enam ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

*Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.Sub.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh  
Nugroho, S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi  
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - Biaya Proses : Rp. 50.000,00
  - Panggilan : Rp. 390.000,00
  - PNBPN Pgl : Rp. 20.000,00
  - Redaksi : Rp. 10.000,00
  - Meterai : Rp. 6.000,00
- J u m l a h : Rp. **506.000,00** ( lima ratus enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 834/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)